

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara hukum yang berdaulat yang memiliki cita-cita demi mewujudkan kesejahteraan serta keadilan umum untuk segenap rakyat Indonesia. Hal tersebut tertera dalam alinea keempat pembukaan Undang – Undang Dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut negara selaku pemeran utama dalam penentuan segala kebijakan dimulai dari permbangunan pertumbuhan ekonomi serta aturan-aturan demi memajukan sumber daya manusia yang cermat, cerdas yang memang merupakan kewajiban sebuah negara demi mewujudkan hal-hal tersebut negara yang memiliki wewenang serta mengatur sistem tersebut harus melakukan perubahan kearah yang lebih maju untuk setiap warga negaranya.

Dalam ruang lingkup kesejahteraan yang masih menjadi bahan kajian inilah tentang batas usia pernikahan dan dalam pembuatan perjanjian, yang masih harus terus di lakukan penelitian tentang kesiapan setiap warga negara dalam melakukan hal-hal tersebut yang berdasarkan riset dua hal tersebut sangat mempengaruhi faktor kesejahteraan bagi setiap warga negara.

Kecakapan dan kedewasaan tentu saja menjadi hal yang sangat penting dalam segala bidang kehidupan salah satu ukuran dalam hal tanggung jawab terkait suatu perbuatan dianggap dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana haknya atau tidak. Ketentuan yang berbeda dalam hal kedewasaan di Indonesia menjadikan

suatu problematika yang cukup kompleks karena belum adanya kepastian hukum yang menentukan kedewasaan. Seperti pada pasal 330 kitab Undang –undang Hukum Perdata mengatakan bahwa setiap orang tidak bisa dikatakan dewasa apabila ia belum genap 21 tahun atau tidak pernah kawin sebelumnya. Selanjutnya Undang – Undang nomor 23 tahun 2002. Tentang perlindungan anak mengatakan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), ketentuan tersebut secara tidak langsung bahwa kedewasaan seseorang berada pada 18 tahun. (Nugraha et al, 2020).

Dalam perkawinan, usia atau umur merupakan salah satu unsur untuk dapat dinyatakan cakap. Batasan usia yang berbeda-beda dalam beberapa peraturan perUndang-Undangan dapat menimbulkan suatu ketidak pastian hukum .Pekawinan juga dianggap salah satu syarat sah menurut hukum dalam menentukan kedewasaan, ketika para pihak yang akan melangsungkan perikatan itu telah cukup berumur 21 tahun dan/atau telah kawin.(BR Bangun, 2021).

Sedangkan tingginya angka perkawinan usia muda di Indonesia cukup mempengaruhi dasar hukum batas umur itu sendiri dan cukup menimbulkan banyak permasalahan diantaranya berdampak padapeningkatan resiko kesehatan reproduksi, dalam praktiknya perkawinan di bawah umur merupakan tradisi yang berbahaya, mengingat tingginya terhap resiko kesehatan reproduksi, antara lain kematian ibu dan gangguan kesehatan reproduksi. Kurangnya perhatiandalam pemenuhan hak dasar anak perempuan yang terputus karena melangsungkan perkawin sebelum mencapai umur 15-18 tahun akan berpotensi mempertinggi angka kematian.(Inayati, 2015)

Dengan kurangnya kesiapan secara psikis, dan mental tentu saja sedikit banyak menimbulkan masalah, salah satunya perceraian, dan tentu saja perceraian sendiri akan menimbulkan masalah-maslah baru bukan hanya dari status sosial saja, tapi faktor waris, harta gono gini, dan hak asuh(jika sudah memiliki momongan). Semua itu akan menjadi sebuah permasalahan kompleks jika hukum positif tidak melakukan pembaharuan hukum dalam perkawinan atau membuat persyaratan baru terhadap kedua belah pihak(pria dan wanita) yang belum mencapai umur untuk melakukan perjanjian perkawinan.

Perkawinan merupakan juga suatu perikatan namun dengan berkembang nya era, sekarang perkawinan tidak hanya saling mengikatkan antara kedua belah pihak saja namun banyak terjadi juga sebelum perkawinan ada perjanjian tambahan yang dibuat sebelum adanya perkawinan antara calon mempelai pria(suami) dan calon mempelai wanita(istri).(H.A, 2007)Dalam perjanjiannya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum islam yang telah berlaku di Indonesia sebagai kompilasi hukum islam dan hukum positif di Indonesia. Perjanjian ini boleh di laksanakan atau tidak dilaksanakan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara calon suami dan calon istri, karena perjanjian pra nikah bukan syarat wajib dalam melakukan perkawinan. (Pra-nikah, 2021)

Perkawinan merupakan bagian dari sunnah Rasul yang menjadi fitrah bagi manusia begitupula bagi flora dan fauna. Perkawinan merupakan sebuah cara yang ditunjuk untuk menjadi pedoman untuk insan agar mempertahankan keturunannya ketika kedua belah insan (pria dan wanita), untuk melaksanakan perannya yang terbaik dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Adapun yang

mengatur Undang-Undang yang mengatur perkawinan dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974.

Perubahan Undang-Undang perkawinan salah satunya mempertimbangkan Pengaturan perkawinan dari batas umur berbeda antara pria dan wanita juga menyebabkan timbulnya diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang 1945 untuk membentuk keluarga, dan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang 1945. Mengenai hal ini, batas usia minimal dalam melakukan perkawinan pria yang lebih tinggi di bandingkan dengan wanita yang lebih rendah, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Maka dari itu dalam Undang-Undang no 16 tahun 2019 melakukan perubahan dengan menyamakan batas usia minimal malangsungkan pernikahan bagi pria.

Dalam hal batas umur perkawinan telah ditentukan dalam Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 yang dari mulanya untuk wanita 17 tahun dan 19 tahun untuk pria, sekarang batas umur minimal telah sama yaitu 19 tahun untuk pria maupun wanita, dalam hal ini agama Islam memang tidak mewajibkan dan tidak mengatur tentang batas umur minimal bagi pria maupun wanita, serta hukum nikah dalam Islam sendiri hukumnya sunah namun juga dianjurkan Abdullah bin Mas'ud ra, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih

memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya. (HR Bukhari).

Berkaitan dengan pembatasan umur untuk melangsungkan perkawinan, terdapat pengecualian dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatakan bahwa apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan batasan umur tersebut dapat dimintakan dispensasi ke pengadilan dengan bukti-bukti yang cukup untuk tetap dapat melangsungkan perkawinan. Atau dengan kata lain seorang pria dan seorang wanita tetap dapat melangsungkan pernikahan meskipun belum genap 19(sembilan belas) tahun meskipun belum memenuhi unsur dewasa menurut Undang-Undang. Pengecualian dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadikan para pihak yang belum dewasa tetap dapat melangsungkan perkawinan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung(PERMA) Nomor 5 Tahun 2019.

Perubahan Undang-Undang perkawinan tidak semata-mata hanya untuk memenuhi hak pria dan wanita dalam kesetaraan batas umur melangsungkan perkawinan, tetapi perkawinan dibawah umur yang telah ditentukan tersebut dinilai menjadi masalah serius karena memunculkan kontroversi dalam masyarakat. Perkawinan yang belum cukup umur menjadi masalah dikarenakan fakta di masyarakat yang masih terus berkembang, contohnya, dari kesiapan mental psikologi dari kedua calon, kesiapan secara finansial, dan masih banyak lagi. Menurut Council of Foreign Relations, Indonesia merupakan salah satu dari sepuluh negara di dunia dengan angka absolut tertinggi ke-dua di ASEAN setelah Kamboja. Badan Pusat statistik sendiri memperkirakan satu dari lima anak menikah

sebelum mencapai usia 18 tahun. Faktor-faktor tersebut diakibatkan kan oleh kebiasaan masyarakat jaman dulu, religius dan faktor adat dan budaya.(Inayati, 2015)

Meskipun banyak stigma dimasyarakat persyaratan pernikahan dalam Islam atau rukun islam hanya ada 5 syarat sah nya namun kebanyakan tidak mempelajari ilmu yang lebih mendalam kedalam pernikahan dalam islam memang pernikahan atau rukun nikah yang terdiri dari 5 yaitu :

1. Rukun nikah yang pertama adanya wali nikah, rukun dan syarat sah nikah yang pertama ini dimaksudkan untuk calon istri/mempelai wanita memiliki wali nikah. Jika tidak ada wali nikah yang sah maka telah mendapatkan izin dari penguasa negeri.
2. Rukun nikah yang kedua keikhlasan wanita sebuah pernikahan harus ada keikhlasan dari wanita. Hal ini berlaku bagi wanita yang telah baligh apa lagi jika wali tersebut bukan ayah kandung nya.
3. Rukun nikah yang ketiga ialah ada saksi dua laki-laki pernikahan harus dihadiri dua orang laki-laki yang dikenal sebagai orang baik.
4. Rukun nikah yang keempat ijab qabul tidak boleh terputus Saat pernikahan pengucapan ijab dan qabul tidak boleh terputus atau harus bersambung dikarenakan ditakutkan adanya perkataan lain yang masuk.
5. Rukun nikah yang kelima ijab qabul diucapkan oleh 2 laki-laki dewasa Lafad ijab qabul harus diucapkan oleh dua orang laki-laki dewasa, calon suami serta wali dari pihak calon istri.

Perubahan peraturan tentang batas umur perkawinan tidak semata-mata hanya untuk mengurangi tingkat perceraian tapi juga masih banyak faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi untuk melakukan perubahan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 yang digantikan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019. Faktor usia sering dinilai bukan menjadi patokan kedewasaan bagi sebagian masyarakat karena stigma dimasyarakat masih banyak nya perilaku childish dari sebagian orang dewasa yang menjadikan stigma dimasyarakat tersebut tetap bertahan. Faktor usia ternyata sangat berperan penting dalam melakukan tindakan hukum karena agar untuk dapat mempersiapkan mental, psikis dan psikologis serta matang dalam mengambil tindakan dan semua itu bukan hanya kata-kata belaka melainkan dari hasil penelitian dari berbagai ilmu.

Sebuah perjanjian atau mengikatkan diri dengan orang lain antara individu butuh komitmen yang kuat serta dapat memecah masalah dengan pemikiran yang matang(Satrio, 1993), maka dari itu umur bukan hanya soal angka melainkan memang kebutuhan untuk memenuhi persyaratan dalam hal-hal tertentu.Syarat sah perjanjian di Indonesia diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memiliki persyaratan sebagai berikut:

1. Kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya(yang berarti perbuatan melakukan sebuah perjanjian tidak lain membutuhkan persyaratan kesepakatan yang tidak boleh ada paksaan atau intimidasi dari pihak manapun);

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan(kecakapan disini tentunya usia menjadi salah satu faktor terpenting namun tidak hanya itu saja melainkan banyak lagi diantaranya nya sehat secara psikis dan psikologis);
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang(yang berarti segala bentuk apapun yang menjadi kesepakatan harus tidak bertentangan dengan Undang-Undang)
Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri batas usia dewasa diatur dalam pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa: “seseorang dianggap telah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah. Dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan sebagaimana dimaksud diatas, tidak memberikan sebuah rumusan dari pemahaman perikatan itu senantiasa didasarkan atas doktrin(ilmu Pengetahuan).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul 'Analisis Yuridis Perjanjian Perkawinan Di Bawah Umur Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka sampailah peneliti kepada perumusan masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut;

1. Bagaimana Undang-Undang mengatur tentang perkawinan di bawah umur?

2. Bagaimana implementasi perkawinan di bawah umur pada masyarakat ?
3. Bagaimana alternatif solusi untuk menekan perkawinan di bawah umur ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam usulan proposal ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar hukum perkawinan Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan di bawah umur.
2. Untuk mengetahui implementasi perkawinan di bawah umur pada masyarakat.
3. Untuk mengetahui mengetahui alternatif solusi untuk menekan perkawinan di bawah umur.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis pribadi, bagi dunia pendidikan terutama pada bidang hukum dan bagi setiap pembaca dari penelitian ini. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberi manfaat untuk pengembangan pada bidang ilmu hukum perdata dan hukum islam;
- b. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi pengetahuan bagi peneliti lainnya yang berkaitan dengan perkawinan di bawah umur khususnya perkawinan di bawah umur.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberi masukan terhadap masalah yang bisa saja timbul serupa dan dihadapi oleh pihak yang mengajukan perkawinan dibawah umur;
- b. Diharapkan hasil penelitian ini bisa menambah pengetahuan terhadap masyarakat ketika menghadapi permasalahan bagi yang ingin melangsungkan perkawinan dibawah umur.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia sebagai negara hukum yang menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilandaskan pada hukum. Negara Indonesia berdasar atas hukum(rechtsstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka(machsstaat).(Azhari, 2012,hlm2) dengan pemuatan dalam norma Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kekuatan hukum yang mengikat maka, konsep negara hukum dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai norma tertinggi dalam hirarki hukum nasional Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penjabaran dari pada pancasila yang sebagaimana merupakan dasar dari negara Republik Indonesia. Maka dalam segala sistem hukum yang mengatur segala tata cara dalam segala hal di Indonesia harus mengacu pada pancasila, dengan sistem pancasila yang mengedepankan kekeluargaan, kesejahteraan dan keadilan bagi segenap warga negara Indonesia ini tersirat pada pasal 28D ayat(1)dan pasal 28I ayat(1) Undang-Undang Dasar

Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan hak bagi setiap warga negara sebagai upaya penjaminan dan perlindungan yang diatur dalam konstitusi yang menyebutkan :

Pasal 28D ayat(1)

“setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Pasal 28I ayat(1)

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Jaminan dan keadilan atas terpenuhinya hak-hak setiap warga negara dalam memperoleh kepastian hukum yang adil dan selaras dengan konsep keadilan pada teori keadilan oleh Aristoteles yang menjadikan objek terhadap persamaan hak sebagai konsep keadilan.

Berdasarkan Teori Keadilan yang dikemukakan John Rawls yang menyebutkan bahwa keadilan sebagai *the difference principle dan the principle of fair equality of opportunity* yang berarti bahwa manfaat yang paling besar bagi pihak yang paling tidak beruntung merupakan keadilan yang seharusnya. Begitupun dengan W.J.S Poerwadarmita yang mengartikan bahwa keadilan adalah tidak berat sebelah, tidak sewenang-wenang sehingga setiap warga negaranya dapat menikmati hak nya dan akan terciptanya kehidupan yang selaras.

Berdasarkan beberapa Teori diatas penulis cukup memahami beberapa alasan berubah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang di rubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yang menjadikan persamaan batas usia melangsungkan perkawinan salah satu nya Teori tersebut menjadi pertimbangan dalam pembaharuan hukum tersebut.

Dalam prakteknya Pencatatan perkawinan sendiri merupakan salah satu prinsip hukum perkawinan nasional yang bersumberkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada peraturan perUndang-Undangan perkawinan tersebut di Indonesia, eksistensi prinsip pencatatan perkawinan terkait dengan dan menentukan kesahan suatu perkawinan, artinya selain mengikuti ketentuan dari masing-masing hukum agama dan kepercayaan agamanya, juga sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Oleh karena itu, pencatatan dan pembuatan akta nikah merupakan kewajiban dalam peraturan perUndang-Undangan perkawinan di Indonesia. Hanya saja dalam praktek kewajiban mencatat dan membuat akta nikah menimbulkan kerancuan dalam Undang-Undang, karena pencatatan setiap perkawinan dan kewajiban pembuatan akta nikah hanya dianggap sebagai kewajiban administratif dan bukan merupakan faktor penentu baik tidaknya suatu perkawinan. adalah benar. Perkawinan, sehingga pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang tidak berkaitan yang menentukan sah tidaknya akta perkawinan.

Perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama atau keyakinan agama masing-masing, tetapi tidak dicatat, perkawinan itu dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan yang tidak dicatatkan ini mengakibatkan pasangan

dan anak-anaknya lahir tanpa adanya perlindungan hukum. Demi adanya kepastian hukum, perlu dilakukan pembaharuan hukum kewajiban melakukan pencatatan kewajiban bagi siapapun yang akan melakukan perkawinan di Indonesia agar tidak menimbulkan problematika ketika kita memiliki anak dan melakukan tindakan-tindakan administratif lainnya.(Usman et al., 2017)

Menggelar perkawinan/pernikahan merupakan sebuah bagian besar dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia(HAM) bagi setiap insan yang bertujuan untuk membuat sebuah keluarga serta melanjutkan keturunan agar memiliki status yang jelas juga mendapatkan hak biologisnya secara utuh dengan melakukan perkawinan yang sah, merupakan hak asasi yang telah diatur eksistensinya oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28-B ayat(1), dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan sah yang berarti telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang yang ada serta memenuhi dan tidak bertentangan dengan hukum agama.(Soimin, 2002)

Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan;

Ikatan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri secara lahir dan batin yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwīj dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.

Selanjutnya dalam ranah Kompilasi Hukum Islam(KHI) Pasal 1 yang berisi bahwa;

Perkawinan merupakan perintah Allah dengan akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholidhan dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Azas-azas perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang prinsip atau asas-asas perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman, sebagai berikut;

1. Azas Kekal

Azas perkawinan kekal ditafsirkan sebagai satu ikatan lahir dan batin diantara suami(laki-laki) dan istri(perempuan) bertujuan guna menciptakan dan membentuk rumah tangga(keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing.(Salsabila, 2021)Dasar hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1;

2. Azas agama atau kepercayaan

Unsur agama merupakan syarat sah nya perkawinan serta kepercayaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Dasar hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 2 ayat(1);

3. Azas terdaftar

Perkawinan harus tercatat dan terdaftar pada negara, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 2 ayat(2);

4. Azas monogami

Dalam proses perkawinan seorang laki-laki hanya boleh memiliki satu istri dan seorang perempuan hanya boleh memiliki satu orang suami, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 3 ayat(1)

5. Poligami sebagai pengecualian

Poligami dapat digunakan sebagai pengecualian untuk perkawinan monogami, tetapi harus disahkan dan diizinkan oleh para pihak. Akan tetapi, perkawinan poligami, sekalipun merupakan kehendak para pihak, hanya dapat terjadi jika syarat-syarat yang ditetapkan pengadilan dipenuhi dan diputuskan oleh pengadilan melalui beberapa pertimbangan. Legalitas pengecualian monogami ini adalah Dasar hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 3 ayat(2) pasal 4 dan pasal 5.

6. Tidak mengenal perkawinan poliandri

Seorang istri(wanita) hanya berhak memiliki seorang suami. Legalitas nya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 3 ayat(1)

7. Perkawinan didasarkan pada kebebasan dan atau kesukarelaan;

Persetujuan dari kedua calon mempelai merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 6 ayat

(1) menentukan bahwa perkawinan harus berdasarkan azas sukarela atau bebas kehendak.

8. Keseimbangan hak dan kedudukan suami istri;

Bahwa suami istri dapat melakukan perbuatan hukum dalam kerangka hubungan hukum tertentu, Dasar hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 31.

9. Mempersukar perceraian

Ketika telah di langsunikan perkawinan maka tidak memberikan ruang terhadap perceraian, jika ada tujuan untuk bercerai, maka dari itu jika menginginkan melangsungkan perceraian, hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan menurut hukum yang berlaku.(Salsabila, 2021) Dasar hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 39.

Tujuan melakukan tindakan hukum perkawinan dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam(KHI), pasal 3 menguraikan serta mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan warohmah. Tujuan tersebut diatur langsung dalam Al-Qur'an(30:21) agar tercipta nya keharmonisan dalam keluarga suami, istri dan anak.

Menurut H. A. Damanhuri, pada prinsipnya pengertian perjanjian perkawinan sama dengan perjanjian pada umumnya, yaitu suatu perjanjian bagi dua orang calon suami istri untuk mengatur harta kekayaan pribadi masingmasing yang dibuat menjelang perkawinan, serta disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah

setiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai ketentuan Undang-Undang antara calon suami istri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya.

Dalam ruang lingkup perjanjian perkawinan mencakup beberapa poin namun dalam prakteknya perjanjian perkawinan biasanya hanya beberapa saja yang diterapkan dikarenakan kebutuhannya masing-masing pasangan berikut poin yang sering digunakan;

1. Harta Bawaan

Dengan perjanjian harta bawaan tersebut bertujuan untuk memproteksi harta bawaan dari kedua belah pihak. Tujuannya agar adanya kepastian apakah ingin menyatukan harta kedua belah pihak dan melakukan pembagian presentase jika terjadi perceraian atau menentukan harta bawaan masing-masing. (PAKAYA, 2016).

2. Pemisah Hutang

Dalam perjanjian pranikah juga dapat mengatur pemisah hutang antara kedua belah pihak agar tidak ada pihak manapun yang merasa dirugikan dan tertekan karena hutang dari pihak lainnya. Pengaturan pemisah hutang berperan cukup penting dalam melakukan perjanjian perkawinan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang merupakan pemikiran yang sistematis guna mencapai keilmiahannya dari penelitian skripsi dan dilakukan oleh peneliti dalam pengumpulan data dan informasi data dan investigasi tersebut. (Yadiman, 2019)

1. Spesifikasi

Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang berupaya menggali dan memperjelas suatu fenomena atau realitas sosial dengan cara mendeskripsikan variabel-variabel yang terkait dengan masalah dan unit yang diteliti:(Soekanto, 1986)

“Norma penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu menguraikan secara komprehensif fakta-fakta hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pokok bahasan, dan kemudian mengaitkannya dengan teori hukum dalam praktik mengenai masalah yang diteliti.”

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi dalam ruang lingkup masyarakat, termasuk analisis dan interpretasi data yang diperoleh, sehingga dapat ditarik kesimpulan dari pengamatan secara sistematis, benar dan akurat. Dalam hal ini, penulis menganalisis data mengenai Kasus di Pengadilan Negeri Bandung dan juga di Pengadilan Agama Bandung mengenai keabsahan perjanjian pranikah yang dibuat oleh sebelah atau kedua belah pihak yang dibawah umur yang tidak dapat menempati objeknya serta prosedur penyelesaian yang dilakukan terhadap palaku pembuat perjanjian pranikah tersebut.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Normatif karena penelitian ini hanya ditelaah dengan pendekatan ilmu hukum positif untuk dapat menarik pemahaman hukum dari asas dan kaidahnya.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Penelitian kepustakaan(Library Research)

Dengan penggunaan metode pendekatan Yuridis Normatif, maka dilakukan penelitian terhadap:

- 1) Data Primer, yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Data primer data berupa wawancara dari narasumber yang berkaitan dengan penelitian antara lain Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Notaris, dan pihak lain yang dapat memberikan jawaban dalam melakukan penelitian.
- 2) Data Sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, (Yadiman, 2019) antara lain:

Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum utama dalam penelitian berupa perundang-undangan yang menimbulkan permasalahan yang akan diteliti, antara lain sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan penunjang atas bahan hukum primer yang membantu dalam analisis dan penelitian. Bahan tersebut berupakarya ilmiah, buku, jurnal yang berkaitan dengan perjanjian dalam hukum perdata dan perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan sekunder yang dapat berupa ensiklopedia, kamus-kamus hukum, jurnal, internet, artikel, dan lain-lain sebagai pelengkap dalam penelitian.

- 3) Penelitian lapangan(Field Research) Penelitian lapangan merupakan cara dalam mendapatkan data yang bersifat primer. Penelitian yang dimaksud ialah dengan mengkaji perjanjian perkawinan dibawah umur.

4. Teknik Pengumpulan

Data Dalam penelitian ini menggunakan yang di dapatkan melalui, antara lain:

a. Studi Dokumen

studi dokumen merupakan alat pengumpulan data yang digunakan melalui data tertulis. Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan membaca peraturan atau ketentuan hukum terkait. Kemudian pengumpulan bahan hukum sekunder dan tersier melalui media internet.

b. Wawancara(interview)

Wawancara merupakan situasi peran antar pribadi secara berdialog dengan bertatap muka(face-to-face), seseorang yakni pewawancara membentuk pertanyaan untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian terhadap narasumber.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam pengumpulan data yang digunakan peneliti ini, antara lain:

- a. Penelitian Kepustakaan Dilakukan dengan menginventarisasi bahan hukum dengan cara mempelajari, mencatat, dan mempelajari bahan yang relevan dengan topik penelitian.
- b. Penelitian Lapangan Dilaksanakan melalui wawancara secara bebas (non directive interview) dengan daftar pertanyaan tidak terstruktur, alat perekam suara(tape recorder).

6. Analisis Data

Analisis data merupakan pengolahan atas perolehan data dari penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini, analisis kualitatif digunakan untuk mengetahui bagaimanakah upaya penyelesaian kasus jika pembuat perjanjian pranikah dibawah umur melakukan wanprestasi terkait perjanjian yang dalam unsur nya tidak terpenuhi pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kajian Yuridis digunakan karena penelitian ini bertitik tolak dari hukum positif atau berdasarkan :

Perundang-undangan tidak boleh saling bertentangan satu dengan Perundang-undangan lainnya;

- a. Memperhatikan perundang-undangan lainnya.
- b. Mewujudkan kepastian hukum;
- c. Mencari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di tempat atau lokasi yang berkaitan dengan permasalahan, antara lain:

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam, Nomor 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipatiukur, No 35 Bandung.

b. Instansi

Pengadilan Agama Bandung, Jl. Terusan Jakarta No.120, Antapani Tengah, Kec. Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat 40291